

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Keagenan dan Tugas Agen

1. Pengertian Keagenan

Menurut Budi Santosa (2015), keagenan adalah keterikatan antara dua pihak yang mana satu sering disebut agen, yaitu pihak yang diberi kewenangan untuk melakukan perbuatan untuk dan atas nama serta di bawah pengawasan pihak lain, yaitu *principal*. *Principal* adalah pihak yang memberikan kewenangan pada agen untuk melakukan tindakan tertentu serta melakukan pengawasan tindakan agen, sedangkan pihak yang melakukan transaksi dengan agen, sedangkan pihak yang melakukan transaksi dengan agen disebut dengan *third party*.

Macam – macam agen berdasarkan kewenangan yang melekat pada agen dapat diklarifikasikan dalam beberapa golongan yaitu:

a. *General Agent*

Memberikan kewenangan pada seseorang untuk mengeksekusi semua transaksi yang berkaitan dengan bisnis, maka prinsipal telah menunjuk *general agent*.

b. *Sub Agent*

Dalam kegiatan tertentu, kemungkinan prinsipal akan banyak diuntungkan apabila memberi kewenangan pada agennya sendiri untuk mendelegasikan kewenangan pada pihak lain, baik agen terhadap *principal* atau sub agen yang terkait untuk menjalankan kewajiban dari keduanya.

c. *Special Agent Principal*

Dapat menentukan bahwa agen hanya diberikan kewenangan untuk melakukan transaksi tertentu saja atau beberapa transaksi. Dalam hal ini agen hanya dapat atau dibolehkan mewakili kepentingan prinsipalnya hanya dalam transaksi tertentu atau aktivitas tertentu.

d. *Agency Coupled with an Interest*

Pada saat agen telah melakukan pembayaran dalam rangka menjalankan kewenangan yang diberikan padanya oleh prinsipal dalam aktivitas bisnis, dalam hal ini agen disebut dengan *agency coupled with an interest*. Seperti halnya sebuah Bank dalam hal ini menjadi agen dari perusahaan peminjam kredit untuk mengumpulkan uang sewa, dengan suatu kepentingan prinsipalnya hanya dalam transaksi tertentu atau aktivitas tertentu.

e. *Gratuitous Agent*

Walaupun kebanyakan agen menerima kompensasi bukanlah suatu persyaratan untuk adanya hubungan keagenan antara prinsipal dan agennya. Pada saat seseorang secara sukarela dan tanpa adanya imbalan dengan adanya persetujuan terlebih dahulu, disebut dengan *gratuitous agent*.

2. Tugas Agen

Menurut Suwarno (2011) Tugas Pokok, antara lain :

- a. Pelayanan operasional kapal – kapal *principal*.
 - 1) *Port information (port facility, port formality, custom of the port)*.
 - 2) Keperluan kapal, seperti bunker air, provision, surat – surat dan sertifikat kapal dan sebagainya.
 - 3) Penyelesaian dokumen, *Bill of Lading, Manifest, Hatch List, Crew List*, dokumen bongkar/muat dan *Ship Husbanding*.
 - 4) Permintaan *Advance Payment* untuk *Part Expenses, Cargo Expenses*, keperluan kapal dan lain-lain.
 - 5) Memberikan informasi kepada *Principal* sebagai berikut:
 - a) Sebelum kapal tiba
 1. *Port Agent* melalui *General Agent* memberi informasi kepada prinsipal tentang situasi pelabuhan, rencana sandar, posisi gudang, peralatan bongkar muat, *cargo prospect booking* yang sudah pasti, kalkulasi biaya *disbursement*.

2. Agen *juga* memberitahu kapal tentang situasi pelabuhan, rencana sandar, prospek muatan, rencana bongkar muat.

b) Waktu Kapal Tiba

Port Agent memberitahu *General Agent* tentang hari/jam tiba/sandar kapal, *bunker on board*, rencana bongkar muat, keadaan muatan kapal.

c) Waktu Kapal Tiba di Pelabuhan

Port agent melaporkan kepada *General Agent* tentang hasil bongkar muat dan hambatan yang terjadi.

d) Waktu Kapal Berangkat

Port Agent memberitahu kepada *General Agent* untuk diteruskan ke *principal* tentang tanggal jam/selesai bongkar/muat, berangkat, *draft* kapal/*bunker on board*/isi, jumlah muatan yang dibongkar/di muat, sisa ruangan kapal, perkiraan *freight*, perkiraan biaya – biaya *disbursement*.

e) Selanjutnya *Port Agent* segera mengirimkan dokumen bongkar/muat (*tally sheet*, *outturn report*, *damage cargo list*, dan lain-lain serta dokumen muatan (*stowage plane*, *copy B/L*, *manifest*) untuk selanjutnya dikirim ke *principal* dan pelabuhan tujuan.

b. Memonitor perkembangan muatan dalam hal ini agen melakukan hal-hal antara lain:

- 1) Menjalin hubungan baik dengan para *shipper* dan memberi pelayanan informasi kepada *consignee*.
- 2) Menandatangani *B/L* atas nama *principal*.
- 3) Bila *consignee* belum memenuhi kewajiban, penyerahan barang hanya seijin *principal* (tertulis).

c. Pelayanan terhadap kapal dan muatan secara rinci hampir sama dengan tugas cabang.

d. Penyelesain masalah *claim*

Penyelesain masalah *claim* sesuai dengan manual atas barang kurang atau muatan rusak, lalu meneruskannya kepada *principal* sepanjang memenuhi persyaratan dan membayar *claim* tersebut setelah mendapat persetujuan dari *principal*.

e. Pelayanan *claim* yang menyangkut keputusan *Owner's Representative*. Dalam hal ini unit keagenan membantu untuk penyelesaian izin – izin antara lain:

- 1) Depatemen Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- 2) Departemen Tenaga Kerja.
- 3) Direktorat Jenderal Imigrasi.
- 4) Pemerintah Daerah (Dinas Pajak).
- 5) Komando Daerah Kepolisian.
- 6) Departemen Luar Negeri.
- 7) Badan Koordinasi Intelejen.
- 8) Dan sebagainya.

2.2 Pengertian Pelayanan, *Clearance In* dan *Clearance Out*

1. Pengertian Pelayanan

Menurut Sampara dalam Sinambela (2011:5) pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan.

2. Pengertian *Clearance In* dan *Out*

Peraturan Menteri Perhubungan Pasal 219 ayat (1) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 *clearance* adalah suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar dan muatannya secara teknis – administratif telah memenuhi persyaratan

keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim. Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki *Port Clearance* yang dikeluarkan oleh syahbandar setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya.

Kapal yang akan memasuki pelabuhan wajib memenuhi ketentuan *clearance in* dan *clearance out* oleh Syahbandar. Oleh karena itu ketika akan masuk pelabuhan nakoda biasanya memberitahukan akan kedatangan kapalnya kepada SROP (Stasion Radio Pantai) untuk untuk mendapatkan informasi kondisi pelayaran/pelabuhan tersebut. Dan Nahkoda juga memberitahukan kepada Perusahaan Pelayaran/keagenannya untuk mengurus *clearance in*. Dan jika kapal bertolak dari luar negeri maka pengurusannya berupa dokumen keimigrasian, karantina, kesehatan pelabuhan, dan bea & cukai. Hal ini dimaksudkan agar ketika kapal tiba dan sadar di pelabuhan semua dokumen telah mendapat *clearance in* oleh syahbandar. Demikian sebaliknya saat kapal akan berangkat, perusahaan pelayaran/keagenan terlebih dahulu mengurus dokumen – dokumen kapal serta pemeriksaan fisik kapal untuk mendapatkan surat persetujuan belayar. Dokumen tersebut diantaranya : Surat *Sailing Declaration* dari Nakoda/keagenan, Dokumen kapal, Bukti pembayaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan jasa Kepelabuhanan, manifest muatan, dan *clearance* dari instansi terkait seperti bea cukai, karantina, imigrasi, kesehatan pelabuhanan. Tambahan, bila kapal berlayar dari/ke luar negeri maka kapal wajib memiliki dokumen ISSC/sertifikat keamanan kapal.

2.3 Pengertian Sistem *Inaportnet* Dan Monitoring

1. Pengertian Sistem *Inaportnet*

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 157 Tahun 2015 Tentang Penerapan *Inaportnet* untuk pelayanan kapal dan barang di Pelabuhan. Menimbang bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kapal dan barang secara efektif dan efisien yang melibatkan instansi dan pemangku kepentingan di pelabuhan melalui sistem layanan

tunggal berbasis internet secara terintegrasi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penerapan *inaportnet* Untuk Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan memutuskan dan menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan Tentang Penerapan *Inaportnet* Untuk pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan, dalam peraturan ini yang di maksud dengan

1) Bab I Pasal 1 ayat (1) :

Inaportnet adalah sistem layanan tunggal secara elektronik berbasis internet/web untuk mengintegrasikan sistem informasi kepelabuhanan yang standar dalam melayani kapal dan barang secara fisik dari seluruh instansi dan pemangku kepentingan terkait di pelabuhan.

2) Bab II Pasal 2 :

- a. Kementrian perhubungan menyelenggarakan *Inaportnet* secara online dan pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jendral Perhubungan Laut.
- b. *Inaportnet* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pelayanan kapal dan barang yang meliputi kapal masuk, kapal pindah, kapal keluar, perpanjangan tambat dan pembatalan pelayanan.
- c. Penerapan *inaportnet* pelayanan kapal dan barang di pelabuhan dilakukan sesuai tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dari setiap instansi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait si pelabuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

3) Bab II Pasal 3 :

Pelayanan kapal dan barang menggunakan *Inaportnet* secara online sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, menggunakan alamat domain <http://inaportnet.dephub.go.id>

4) Bab II Pasal 4 :

Pelayanan kapal dan barang menggunakan sistem *Inaportnet* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terintegrasi dengan sistem *Indonesia National Single Window* (INSW) dan sistem yang dimiliki oleh Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Ditjen Imigrasi,

Badan Karantian Pertanian, Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Badan Usaha Pelabuhan dan pemangku kepentingan terkait lainnya di pelabuhan.

5) Bab II Pasal 5 :

- a. Penerapan *Inaportnet* secara *online* dilakukan secara bertahab.
- b. Tahap awal penerapan *inaportnet* secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada 6 (enam) pelabuhan, yaitu Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Makasar, Pelabuhan Tanjung Emas, dan Pelabuhan Bitung.
- c. Penerapan *Inaportnet* di pelabuhan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur dengan peraturan menteri. (Arip Priyo 2019)

Inaportnet merupakan sistem layanan tunggal yang mengintegrasikan layanan kebutuhan administrasi perkapalan di seluruh instansi terkait di pelabuhan. *Inaportnet* memungkinkan pengurusan administrasi online terintegrasi untuk surat izin kesehatan kapal, surat bebas karantina, *entry/exit* bagi pekerja kapal, serta sebagai ijin lain yang diperlukan sebuah kapal untuk sandar atau berlayar. Pemilik atau captain kapal akan mengetahui dokumen apa saja dan berapa biaya yang diperlukan, serta izin mana yang telah diperoleh dan mana yang tidak. (PT. Pelabuhan Indonesia II, 2012)

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Tentang Uji Coba Penerapan *Inaportnet* Pelayanan Kapal Domestik Di Pelabuhan Tanjung Priok Bab 1 Pasal 1 No 1. *Inaportnet* adalah sistem layanan tunggal secara elektronik berbasis internet/web untuk mengintegrasikan sistem informasi kepelabuhan yang standar dalam melayani kapal dan barang secara fisik dari seluruh Instansi dan pemangku kepentingan terkait di Pelabuhan.

a. Karakteristik *Inaportnet*

Menurut Wulyo, Farida Apriliani, 2019 mengungkapkan karakteristik dan manfaat penggunaan *Inaportnet* adalah sebagai berikut:

- 1) Berbasis Web, selalu dapat di akses di mana saja dan kapan saja.
- 2) Mudah di gunakan
- 3) Aman, pertukaran data dan informasi terjamin kerahasiaanya.
- 4) Cerdas (*Intelligent*), sistem dapat menyesuaikan dengan kondisi pengguna.
- 5) Netral, tidak memihak sistem hanya memberikan akses sesuai dengan tingkat kepentingan pengguna
- 6) Otomatis Bisnis Proses *existing*, sistem yang hanya mengotomasi/*streamline* bisnis proses yang ada (sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku).
- 7) Layanan terintegritas.

b. Manfaat *Inaportnet*

Dengan ciri tersebut maka *Inaportnet* akan memberikan manfaat bagi komunitas logistik, antara lain sebagai berikut :

- 1) *Single submission*.
- 2) Layanan *online*, Hemat waktu dan biaya
- 3) Percepatan proses secara keseluruhan
- 4) Kemampuan *tracing* dan *tracking*.
- 5) Minimisasi kesalahan pemasukan data dan dokumen
- 6) Menerima integrasi data secara elektronik
- 7) Dapat melakukan monitoring atas proses.
- 8) Meningkatkan daya saing pelaku industri.

Inaportnet dikembangkan secara bertahap baik dari jangkauan maupun jenis layanannya. Pada tahun 2013, layanan dimulai dari Pelabuhan Tanjung Priok dengan layanan meliputi : layanan ijin kapal, layanan

pengeluaran dan penerimaan kontainer, layanan manifest domestik dan pembayaran secara elektronik. Saat ini ada 3 layanan yang tersedia di *inaportnet* yaitu :

1) *Vessel Management System (VMS)*

Layanan *inaportnet* yang terkait manajemen *vessel* (kapal), termasuk administrasi data kapal, sistem *schedulling* kapal (*create line, voyage, service*), serta *clearance* kapal. Saat ini layanan ini hanya tersedia untuk proses layanan kapal di Jakarta.

2) *Manifest Domestik*

Layanan *inaportnet* yang memungkinkan penyampaian manifest domestik secara elektronik dari *shipping line* pelabuhan asal ke *shipping line* pelabuhan tujuan dimana manifest elektronik tersebut dapat diakses oleh instansi pemerintah terkait yang memiliki kewenangan.

3) *Smart Cargo*


Layanan *inaportnet* yang memungkinkan *cargo owner / freight forwarder* melakukan *request service delivery (import)* secara online berbasis web, melakukan pembayaran jasa terminal (seperti biaya penumpukan, *lift on/off* dan lain-lain) secara elektronik, penunjukkan trucking, sampai dengan proses pengeluaran kontainer. Layanan ini tersedia di Tanjung Priok khususnya untuk Terminal 3. Untuk proses *receivering* (ekspor) masih dalam pengembangan.

4) *Cargo Management System*

Layanan ini merupakan lanjutan dari pengembangan Smartcargo, yang melakukan layanan terhadap cargo dan *container management*, meliputi *cargo & container data administration, cargo and container tracking & tracing system, and cargo loading / discharge schedulling system*. Layanan ini direncanakan tersedia Quartal 4 tahun 2013.

2. Pengertian Monitoring

Monitoring adalah pemantauan yang dapat dijelaskan sebagai kesadaran (*awareness*) tentang apa yang ingin diketahui, pemantauan berkadar tingkat tinggi dilakukan agar dapat membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakan kearah tujuan atau menjauh dari itu. (Nelly Indriani Widiastuti, Rani Susanto, 2014)



Gambar 1 Monitoring *Inaportnet*

Sumber : PT. Indo Container Lines

Monitoring, dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah pemantauan. Monitoring merupakan sebuah kegiatan untuk menjamin akan tercapainya semua tujuan organisasi dan manajemen. Dalam kesempatan lain, monitoring juga didefinisikan sebagai langkah untuk mengkaji apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana, mengidentifikasi masalah yang timbul agar langsung dapat diatasi, melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan sudah tepat untuk mencapai tujuan, mengetahui kaitan antara kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh ukuran kemajuan.

Dengan kata lain, monitoring merupakan salah satu proses didalam kegiatan organisasi yang sangat penting yang dapat menentukan terlaksana

atau tidaknya sebuah tujuan organisasi. Tujuan dilakukannya monitoring adalah untuk memastikan agar tugas pokok organisasi dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. (Asti Herliana, Prima Muhamad Rasyid, 2016).

a. Tujuan Monitoring

Proses monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objek program, memantau perubahan yang 22 fokus pada proses dan keluaran. Monitoring memiliki beberapa tujuan, yaitu :

- 1) Mengkaji apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana.
- 2) Mengidentifikasi masalah yang timbul agar langsung dapat diatasi.
- 3) Melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan sudah tepat untuk mencapai tujuan kegiatan.
- 4) Mengetahui ikatan antara kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh ukuran kemajuan.
- 5) Menyesuaikan kegiatan dengan lingkungan yang berubah, tanpa menyimpang dari tujuan

b. Manfaat Dari Adanya Monitoring

- 1) Sistem informasi monitoring pengembangan perangkat lunak dapat membantu mendokumentasikan proyek dengan baik sehingga dapat dipantau secara realtime oleh analis.
- 2) Kemajuan pengerjaan proyek dapat dilihat sebagai bahan acuan untuk diambil sebuah keputusan. Hal tersebut dapat membantu sistem analis dalam menyimpan informasi modul yang harus dikerjakan oleh programen.
- 3) Dengan adanya sistem informasi Monitoring ini juga memudahkan Programmer dalam hal mengambil modul yang akan dikerjakan terlebih dahulu.

- 4) Hal yang tidak kalah pentingnya yang dapat dilakukan oleh sistem informasi Monitoring ini juga adalah tersimpannya informasi perbaikan modul yang harus diperbaiki dari sistem analis untuk diberikan kepada programmer. (Nelly Indriani Widiastuti,Rani Susanto, 2014)